



**PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 133 TAHUN 2015**

**TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH  
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016**

**BUPATI BANYUASIN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan inflasi dan kenaikan harga barang, maka perlu menyusun standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 41 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang/Milik dikuasai Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 362 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 951 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 130).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
5. Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk membantu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

**BAB II  
PENETAPAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA  
Pasal 2**

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. sudah termasuk pajak-pajak, biaya angkutan, pungutan lainnya yang sah dan keuntungan penyedia barang/jasa yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman menyusun Rencana Kerja dan Anggaran barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Banyuasin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang melebihi standar dalam Lampiran Peraturan Bupati ini wajib mengajukan permohonan Izin tertulis kepada Bupati Banyuasin, melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin dengan dilampiri alasan yang jelas dan nilai harga barang/jasa yang dimohon.
- (2) Harga barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Banyuasin.

Pasal 5

Untuk barang dan jasa yang tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat mengacu kepada standar satuan harga barang dan jasa tahun lalu atau berdasarkan usulan biaya /rincian anggaran belanja sepanjang perhitungan usulan biayanya secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 27 Agustus 2015

BUPATI BANYUASIN,

YAN ANTON FERDIAN

Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 27 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUASIN,

H. FIRMANSYAH